

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG NOTARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
235/G/2019/PTUN.JKT TENTANG PENCABUTAN  
PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NAFIDHATUL FIRDA EKA SYAHFITRI**  
**NIM. 1517023**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafidhatul Firda Eka Syahfitri  
NIM : 1517023  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2014 TENTANG NOTARIS TERHADAP PUTUSAN  
NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT TENTANG  
PENCABUTAN PEMBERHENTIAN NOTARIS  
DENGAN TIDAK HORMAT

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2022

Yang Menyatakan,



NAFIDHATUL FIRDA EKA SYAHFITRI  
NIM. 1517023

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Banyurip Ageng, RT 02, RW 05 No. 714, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nafidhatul Firda Eka Syahfitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Tata Negara di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum w. w.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : NAFIDHATUL FIRDA EKA SYAHFITRI

NIM : 1517023

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG NOTARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
235/G/2019/PTUN.JKT TENTANG PENCABUTAN  
PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK  
HORMAT

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum w. w.*

Pekalongan, 15 Nopember 2021  
Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Nafidhatul Firda Eka Syahfitri

NIM : 1517023

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris terhadap Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT Tentang Pemberhentian Notaris Dengan tidak Hormat.

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 19850405 201903 1 007

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H**  
NITK. 19941224 202001 D1 120

Pekalongan, 28 Maret 2022

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أِي= ai	إِي= ī
أ= u	أُو= au	أُو= ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة     ditulis *mar’atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة     ditulis     *fātimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

*Ya Allah Ya rabbi*, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku (ibu Siti Asiyah dan ayah Budi Pranoto, S.H.) segala pesan Ayah yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Ayah semasa kecil sampai dewasa ini, yang selalu membimbing dan mensupport dari awal pengajuan judul sampai selesainya skripsi. Dan ibuku yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya.

Adikku (Firhan) yang selalu siap sedia.



**MOTTO**

*"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."*

## ABSTRAK

**Dosen pembimbing : DRA. RITA RAHMAWATI, M.PD**

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat. Dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT ini pastinya akan memberikan dampak bagi tergugat dan penggugat sehingga dalam mengambil keputusan hakim perlu adanya wujud dari putusan seadil-adilnya bagi pihak berperkara. Issu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Sedangkan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada PTUN dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus atau *Case Approach* yang dielaborasi dengan Undang-Undang. Sumber data berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.KT Dasar pertimbangan hukum hakim 1) objek gugatan telah memenuhi unsur 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Tahun 1986 Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) hakim tidak melihat fakta-fakta hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat; 3) Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan 235/G/2019.PTUN.JKT dianggap mengabaikan *principle of carefulness*. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT dalam hal ini notaris mencedraai pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Dan notaris tersebut menandatangani akta diluar wilayah jabatan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

***Kata Kunci : Notaris, Pemberhentian Notaris, Putusan Hakim.***

## ABSTRACT

**Thesis Advisor : DRA. RITA RAHMAWATI, M.PD**

This research is an attempt to explain the problems regarding the Review of Law Number 2 of 2014 concerning notaries against the decision number 235/G/2019/PTUN.KT regarding dishonorable dismissal of a notary. In decision number 235/G/2019/PTUN.KT this will certainly have an impact on the defendant and the plaintiff so that in making the judge's decision it is necessary to have a form of the fairest decision for the litigants.

The legal issues in this study are how the legal considerations of the PTUN judges are based on the decision number 235/G/2019/PTUN.KT regarding the revocation of dishonorable dismissal of a Notary and how to review Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions against the decision number 235/G /2019/PTUN.KT. While the first objective of this study is to find out the judge's legal considerations at the Administrative Court in the decision number 235/G/2019/PTUN.KT regarding the revocation of dishonorable dismissal of a Notary. Second, to find out the review of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary to the decision number 235/G/2019/PTUN.KT.

This type of research is normative legal research using a case approach. Using secondary data sources, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. While the analysis technique used by the author is a descriptive technique.

The results of the study conclude: 1) Court Decision Number 235/G/2019/PTUN.KT is a decision based on the lawsuit filed by Muhammad Irsan, SH, Sp.N against the Minister of Law and Human Rights for the revocation of Brother Muhammad Irsan, SH, Sp.N as a Notary dishonorably, 2) It is legally and convincingly proven that the "Object of the Lawsuit" has complied with the elements of Article 53 Paragraph 2 (two) a and b of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. In addition, several laws number 2 of 2014 were violated, 3) There was maladministration made by the Notary Central Supervisory Council in making decisions submitted to the Minister of Law and Human Rights.

***Keywords: Notary, Revocation of Notary Dismissal, Verdict.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan Kepada Allah SWT, karena atas bekat rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai dengan Judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris Terhadap Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT Tentang Pencabutan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat.” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sngatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
5. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen wali studi.
6. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.
7. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nafidhatul Firda E. S.', with a small 'e' at the end of the signature.

**NAFIDHATUL FIRDA E. S**  
NIM 1517023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Issu Hukum .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Penelitian yang relevan.....	9
2. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENCABUTAN PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT. ....</b>	<b>21</b>

A. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat.....	21
B. Notaris .....	22
C. Kode Etik.....	29
<b>BAB III TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENCABUTAN PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT (PUTUSAN NOMOR 235/G/2019/PTUN.KT) .....</b>	<b>34</b>
A. Pemberhentian Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.....	34
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat (Studi Putusan NO.235/g/2019/PTUN.KT).....	42
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 235/G/2019/PTUN.KT TENTANG PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT .....</b>	<b>56</b>
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim .....	56
B. Analisis Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.KT melalui perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, yang juga telah sama pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, mengatur jika setiap rakyat patut tunduk atas peraturan yang resmi di Indonesia. Notaris sebagai pejabat publik berhak akan penerbitan akta autentik, sepanjang proses akta autentik tidak ada pejabat publik lainnya yang berhak membuat akta autentik. Jabatan notaris bukan milik lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif.

Seorang notaris diangkat untuk suatu profesi yang wajib bersifat netral, sebagai akibatnya apabila diberi kedudukan pada sebuah lembaga yang terdiri dari tiga lembaga sehingga notaris tidak dapat lagi disebut netral. Jika merujuk pada posisinya, maka ketika dalam proses pengambilan tindakan hukum notaris harus memiliki netralitas dan tidak memihak, karena salah satu fungsi dari notaris sendiri ialah supaya mencegah adanya persoalan.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan hal-hal yang bersifat ke-Notarisan harus berpedoman dengan hukum-hukum yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu patuh akan hukum yang dibuat dan berlaku juga tertuang dalam QS An-Nisa' (3):59<sup>2</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

---

<sup>1</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, "Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 69.

<sup>2</sup> QS. An-Nisa (3): 59



تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan Ulu’l Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika Anda tidak setuju dengan sesuatu, jika Anda percaya kepada Allah dan Hari Akhir, kembalikan kepada Allah (Quran) dan Rasul (Hadits-Nya). Ini lebih penting (bagi Anda) dan karena itu lebih baik.”

Jika Surat An-Nisa di maknai dalam perspektif hukum Indonesia, maka hal-hal dalam kaitannya sudah diatur pada hukum NKRI haruslah ditaati dan dipatuhi termasuk juga ketika menjalankan aktivitas mengenai kenotarian. Karena Indonesia memiliki pedoman hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Menurut kamus hukum, pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan kepentingan masyarakat adalah *Openbare Ambtenaren*. Kualifikasi di atas didefinisikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan benar dan melayani kepentingan umum, dan diberikan kepada notaris.

Pemerintah Belanda di bumi nusantara untuk mengatur persaingan dagang secara monopoli mengangkat Notaris di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda. Dan pada 16 Juni tahun 1625 sebuah peraturan diberlakukan, yang menyatakan bahwa notaris harus merahasiakan semua yang dia lakukan, dan informasi yang dia terima dari klien harus dirahasiakan, kecuali jika pengadilan memintanya. Aturan tersebut “Instruksi para notaris” dan terdiri dari 10 (sepuluh) artikel, yang isinya merupakan tentang status notaris, yang diawasi oleh *Voor De Notarissen Residerende in Nederlands Indie* berkiblat pada *Notarisweet* atau *The Notary Status Rule* sudah

diterapkan di Indonesia sejak 26 Januari 1860.<sup>3</sup>

Sesuai dengan posisi sebagai seorang notaris, maka dalam hal ini proses pelaksanaan pengangkatan dan juga proses pemberhentian pada posisi notaris dilakukan menteri yang membidangi. Dalam Peraturan Menkumham Tahun 2004 M.02.PR.08.10 terkait dengan tata cara mengangkat dan memberhentikan, susunan pada sebuah organisasi, bagaimana terkait tata kerja dan juga dalam pelaksanaan tata cara dalam melakukan periksa oleh majelis pengawas Notaris. Di sana, dijelaskan undang-undang terkait tentang proses pelaksanaan pengangkatan dan proses pelaksanaan pemberhentian notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Pada Tahun 2014 (tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004) mengatur bahwa persyaratan pelantikan sebagai profesi Notaris dalam halnya tercantum di Pasal 2 ialah:<sup>4</sup>

- a. WNI
- b. Berkeyakinan akan Tuhan YME
- c. Minimal berusia 27 tahun
- d. Melampirkan terkait surat keterangan sehat yang dikeluarkan langsung oleh dokter ataupun pihak psikiater.
- e. Memiliki gelar yakni strata 1 hukum dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang kenotariatan.
- f. Pernah melaksanakan kegiatan magang atau juga bekerja pada posisi staff notaris sekurang-kurangnya selama kurun waktu 24 bulan pada kantor

---

<sup>3</sup> A.A.Andi Prajitno, "Pengetahuan Praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia" (Surabaya: CV Perwira Media Nusantara, 2015), 16.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

notaris dari inisiatif atau pertimbangan organisasi Notaris yang telah lulus kualifikasi strata dua kenotariatan.

- g. Bukan ASN, advokat atau profesi terkait dilarang oleh Undang-Undang selama menjabat sebagai profesi seorang Notaris.
- h. Dalam kaitannya tidak terjerat dalam dihukum penjara menurut putusan *inkracht*, dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun.

Sebagai suatu profesi, Notaris untuk mendapatkan apresiasi baik dari masyarakat perlu menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Artinya peran Notaris dalam memberikan jasa hukum akan sebagaimana tercantum dalam kode etik. Ketika terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugasnya, notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Etika Notaris dan sesama rekan Notaris akan tertata dalam kode etik Notaris untuk menjalankan jabatannya. Intinya, kode etik notaris termasuk penjelasan lanjutan dari isi pada Undang-undang yang membahas terkait oleh notaris.

Bila Notaris melebihi ruang lingkup mengenai wewenang dalam kaitannya diberikan kepada mereka, sehingga mereka melakukan tindakan ilegal yang dapat merugikan orang lain dan menyebabkan kejahatan, mereka diberikan peringatan berupa sanksi perdata dan administratif. Sanksi perdata yang bisa diterima oleh notaris bisa berbentuk pengembalian biaya atau ganti rugi. Untuk sanksi administratif yang bisa diterima oleh notaris bisa berbentuk pemberhentian sementara, ditegur secara lisan maupun tertulis atau bahkan dilakukan pemberhentian dengan cara yang tidak terhormat.

Tentang pemberhentian Notaris secara tidak hormat Undang- Undang Jabatan Notaris Pasal 12 mengatur:

- a. Pailit menurut ketetapan pengadilan yang sudah *inkracht van gewisjde*.
- b. Terus diampuni sepanjang lebih dari notaris.
- c. Kelalaian serius mengenai apa yang harus dan tidak dilakukan.

Salah satu pengadilan di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara, yang didirikan dengan wujud menanggulangi perselisihan yang terjadi pada pemerintan dengan warga negaranya sendiri, dalam hal ini merupakan perselisihan yang disebabkan oleh keputusan ataupun hal yang dilakukan oleh pemerintah dan berkaitan dengan pelanggaran hak pada warga negaranya. Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 1986 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, ditambah Lembaran Negara Nomor 5079) diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 5 Tahun 1986.

Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada Undang Undang yang telah disebutkan sebelumnya serta perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan tugas pembangunan yang berarti dalam meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah bagi masyarakat, terutama tujuan pokoknya memperoleh upaya-upaya menegakkan hukum. Keadilan ialah perwujudan bangsa yang mewujudkan keputusan adil serta sejahtera material dan juga dalam aspek spiritual serta dalam kehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Dalam hal ini terdapat ketentuan yang juga di atur pada UU PTUN adalah menyusun akan kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut dalam hal ini merupakan kemampuan lembaga peradilan untuk meninjau jenis kasus khusus dan juga dengan cara absolut dalam hal ini tidak dapat dikontrol oleh Lembaga peradilan yang lainnya. Selanjutnya selanjutnya kompetensi yang relative ialah setara pada asas *actor seguitir forum rei* (pemberi kuasa yakni meja hijau yakni yang menjadi tempat pihak yang mengalami gugatan berada).<sup>5</sup>

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur ketentuan bahwa pengadilan mempunyai tanggungjawab beserta kewenangan dalam tujuannya melakukan pemeriksaan serta menentukan dan memuat penyelesaian mengenai kasus sengketa. Pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 sengketa tentang bagaimana tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi di bidang ketatanegaraan oleh perseorangan atau badan hukum negara, pada tingkat pusat dan daerah, karena adanya ketetapan pada kegiatan tata usaha negara.

Pasal 1 ayat 3 undang-undang. Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa keputusan yang diambil oleh tata usaha negara adalah keputusan tertulis dalam kaitannya dibuat oleh organ ataupun pejabat pada bidang tata usaha negara dalam kaitannya meliputi perbuatan mengenai hukum pada tata usaha negara dibuat sesuai dengan sesuai berlakunya peraturan perundang-undangan, memiliki sifat yang khusus, perseorangan, final, dan mempunyai akibat hukum

---

<sup>5</sup> Victor Vayed Neno, "Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 29.

untuk perorangan atau badan hukum perdata.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah independen dan tidak dicampuri oleh kekuasaan lain. Dengan berlakunya undang-undang ini. Hakim berhak menentukan kekuasaan, keluasaan dan kebebasannya. Tidak perlu khawatir oleh kekuasaan yang terdapat pada luar pengadilan. Keleluasaan yang dimaksud yakni diberikan pada hakim dalam kaitannya bertujuan jika nantinya putusan yang dihasilkan oleh hakim menjadi output putusan yang dirasa paling tepat oleh pihak yang sedang berperkara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diperoleh, dalam hal ini peneliti tertarik melaksanakan proses penelitian dan menuangkannya pada sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat.”

## **B. Issu Hukum**

Dengan diperolehnya latar belakang masalah tersebut, sehingga isu hukum dalam kaitannya yang dikaji pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat?

---

<sup>6</sup> Aju Putrijanti, “Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 428.

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana terkait pertimbangan hukum hakim pada PTUN pada putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT.

### D. Manfaat Penelitian

1. Dalam sudut pandang teoritis, hasil pada penelitian ini besar harapannya untuk bisa menyumbang ilmu pengetahuan baru, dalam kaitannya tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat.
2. Dalam sudut pandang praktis, memberi sumbangan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan berbagai pihak mengenai jabatan notaris bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi unsur yaitu pailit, merusak nama baik Notaris, dan hal lainnya tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

### E. Tinjauan Pustaka

#### 1. Penelitian yang relevan

PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	KEBARUAN
Kadek Ayu Intan Lestari,	Pemberhentian notaris secara tidak hormat	Analisis tentang pemberhentian notaris secara	Menggunakan dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam

2019	akibat dinyatakan pailit berdasarkan undang- undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris <sup>7</sup>	tidak hormat	putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT
Ria Indriani, 2017	Pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris di kota Padang <sup>8</sup>	Analisis pemberhentian notaris	Meninjau undang- undang nomor 2 tahun 2014 dengan masalah- masalah dalam putusan 235/G/2019/PTUN.JKT
Yan Andriyanto Laksmono,	Analisis yuridis terhadap	Analisis pemberhentian notaris	Menggunakan putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT

<sup>7</sup> Kadek Ayu Intan Lestari, "Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020).

<sup>8</sup> Ria Indriana, *Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Notaris di Kota Padang*, Skripsi Universitas Andalas, (Padang: Universitas Andalas, 2017).



2012	pemberhentian notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. M.02.PR.08.10 tahun 2004 <sup>9</sup>		
Victor Hardito Priyo Wicaksono dan Arsin Lukman, 2021	Pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat penggugat sebagai notaris	Menganalisis putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTU N.JKT	Analisis peneliti yang tidak setuju dengan putusan tersebut.

## 2. Kerangka Teori

### a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib patuh pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan Notaris pertama berlaku pada tahun 1860 yang diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*

---

<sup>9</sup> Yan Andriyanto Laksmono, *Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO. M.02.PR.08.10 Tahun 2004*, Tesis Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

ataupun yang juga dikenal dengan istilah Peraturan Jabatan Profesi Notaris di Indonesia (Stbl. 1860 No.3). Seiring berkembangnya masyarakat Indonesia isi dalam ketentuan Notaris tahun 1860 perlu diubah karena isinya perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tepat pada 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 dibuat perubahan atas peraturan tersebut, yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berlaku sampai sekarang.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberhentian Notaris secara tidak hormat, berbunyi sebagai berikut:

- a) Pailit menurut ketetapan pengadilan yang sudah *inkracht van gewisjde*.
  - b) Terus diampuni selama lebih dari tiga tahun.
  - c) Berperilaku hingga merusak nama baik dan martabat profesi
  - d) Kelalaian serius atas kewajiban dan larangan jabatan.
- b. Kenotariatan
1. Notaris

Pasal 1 ayat 1 yang terdapat pada Undang Undang tentang Jabatan atau profesi Notaris, “Notaris adalah pejabat publik memiliki hak dalam menerbitkan akta autentik serta wewenang lain sesuai

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, “Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator dan Pengurus)” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 133.

diatur pada pasal 15 undang-undang jabatan Notaris.” Hierarki Notaris dalam kaitannya sebagai profesi atau pejabat publik, bahwasanya jika kekuasaan dari Notaris tidak akan dilimpahkan ke pejabat lain, karena kekuasaan itu bukan sebuah wewenang pejabat lain ketika pembuatan akta autentik, maka wewenang diatas tetap wewenang Notaris.<sup>11</sup>

## 2. Kode Etik Notaris

Kode Etik pada profesi Notaris ialah semua prinsip etika ditetapkan menurut Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan putusan Sidang Umum Asosiasi, dan/atau disahkan pada peraturan perundang-undangan dalam kaitannya menetapkan mengenai hal tersebut. Dipatuhi untuk seluruh yang menerima tugas notaris, dan harus mematuhi.<sup>12</sup>

Tanggung jawab pekerjaan notaris tidak hanya sekadar profesi yang diatur undang-undang, tetapi serta melaksanakan tugas kemasyarakatan, yaitu bertanggungjawab akan memenuhi keyakinan masyarakat untuk dilayani, maka Notaris harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan untuk profesi notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, Pasal 4, Pasal 16 menyatakan bahwa “Notaris dan juga orang lain (selama yang berhubungan melaksanakan tugasnya sebagai notaris) dilarang: “Membuat akta dari batas kewajaran jumlahnya yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, “Hukum Notaris Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2018), 40.

<sup>12</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, “Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum” (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 89.

<sup>13</sup> Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh

## 1) Notaris dalam hukum Islam

Ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum Islam untuk Notaris dan Kenotarisan diantaranya ialah :

## a) QS. Al-Baqarah (2):282

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang yang percaya! Jika Anda melunasi hutang Anda dalam waktu yang ditentukan, Anda harus menuliskannya. Mintalah salah satu dari Anda penulis untuk menuliskannya. Biarlah penulis tidak menolak untuk menulis sesuai dengan ajaran Allah, maka biarlah ia menulis. Biarkan debitur memanggil tembakan, buatlah dia untuk membiarkan dirinya merasa takut kepada Allah, Tuhannya, dan biarkan dia tidak mengurangi apa pun. Apabila debitur tidak wajar ataupun kondisinya yakni lemah dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dikte pada dirinya, maka dalam hal ini walinya memiliki keharusan untuk dapat melakukan dikte yang tepat. Kemudian bersaksilah bersama dua orang saksi laki-laki dan juga dua perempuan dari saksi (keberadaan) favorit Anda sehingga jika yang satu lupa, yang lain akan mengingatkannya. Dan jangan sampai saksi menolak saat dipanggil. Dan jangan bosan menuliskannya, baik kecil maupun besar, karena keterbatasan waktu. Itulah di sisi Allah saksi yang lebih adil, lebih kuat, lebih dekat dengan keraguan, kecuali jika itu adalah transaksi tunai di antara kamu, maka kamu tidak bersalah jika tidak menuliskannya. Bawa saksi saat jual beli, dan jangan mempermalukan penulis dan saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian) maka sungguh itu adalah suatu kejelekan terhadapmu. Takutlah kepada Allah, Allah mengajarkan kepadamu bahwa Allah Maha Mengetahui.”

b) Q.S An-Nisa (3):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Padahal, Allah telah memerintahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan ketika Anda membuat hukum di antara manusia, Anda harus menilainya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang mengajarmu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Perkasa”

c) Q.S Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman! Pegang janjimu. Ternak halal bagimu, kecuali jika kamu tidak berburu secara sah selama pentahbisan (haji atau umrah), kecuali jika kamu menyebutkannya. Sesungguhnya Allah membuat hukum menurut kehendak-Nya.”

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah didasari oleh penelitian sistematis serta gagasan tertentu dirancang untuk menganalisis satu dari beberapa fenomena hukum tertentu untuk mempelajarinya, lalu berupaya untuk memecahkan berbagai masalah dalam penyelesaian gejala-gejala yang terkait. Untuk menjawab pertanyaan di atas, agar dapat menarik kesimpulan dan ulasan analisis yang penuh kesesuaian, sehingga peneliti memilih untuk menerapkan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, yakni mempelajari mengenai asas-asas hukum serta kaidah dalam hukum. Penelitian normatif mencoba menemukan rule of law, serta juga mengenai asas hukum yang dalam tujuannya memberikan jawaban terhadap pertanyaan hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengacu pada bahan hukum/non hukum dan penelitian kepustakaan yang bersangkutan dengan judul penelitian. Materi hukum pendukung yang dilibatkan antara lain yaitu masalah hukum yang masih memiliki kaitan, karya ilmiah yang ditulis oleh ahli serta kemudian dipublikasikan pada jurnal ilmiah, berita yang dihasilkan melalui kegiatan wawancara pada pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *Case Approach* untuk mempelajari penerapan norma dan aturan hukum dalam praktik hukum. Metode ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perkara-perkara tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT sebagai isu hukum yang kemudian masalah-masalah didalam putusan dianalisis untuk dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Sekunder

Sumber terkait dengan data sekunder dalam kaitannya yakni sumber yang proses perolehannya tidak dapat secara langsung.<sup>16</sup> Sumber

---

<sup>14</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 no. 1 (2014): 28.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), 94.

<sup>16</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017),

data sekunder meliputi studi kepustakaan terkait dengan bidang masalah yang sedang dibahas dan dapat membantu pada proses penelitian ini. Sumber-sumber hukum dalam prosesnya yang akan dilaksanakan peneliti terbagi menjadi beberapa bahan hukum, dalam kaitannya salah satunya yakni bahan pada hukum primer, serta selanjutnya bahan pada hukum sekunder, kemudian yang terakhir adalah bahan pada hukum tersier.

#### b. Bahan Hukum Primer

Terkait dengan bahan pada hukum yang sifatnya primer yakni tersusun atas aturan yang tertulis seperti halnya perundang-undangan, yurisprudensi atau juga berbagai putusan pengadilan yang memiliki sifat otoritas. Pada bahan hukum primer yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini merupakan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.
- 4) Putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT.

#### c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sebuah bahan hukum yang dapat dibedakan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum, seperti disertasi, tesis, skripsi, komentar undang-undang serta tinjauan putusan pengadilan yang ditulis oleh ahli hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan pada

---

137.

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)" (Jakarta: Sinar



penelitian ini yaitu buku tentang kenotarian yang ditulis oleh Habib Adjie, serta jurnal yang diakses di jurnal *Lex Privatum*.

#### d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini seperti halnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia serta media internet.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data adalah proses seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitian. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu:

Dokumentasi, merupakan proses pencarian data berupa catatan, buku, serta hal lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti mengumpulkan arsip-arsip yang dapat membantu proses penelitian.<sup>19</sup> Dokumen yang digunakan dipenelitian ini berupa salinan putusan nomor 235/G/2019/PTUN.KT dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif dihasilkan dengan menggunakan logika deduktif yang didapatkan berdasarkan bahan pada hukum utama, bahan pada hukum sekunder serta juga bahan pada hukum tersier. Menjelaskan subjek masalah

---

Grafika, 2015), 52.

<sup>18</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

<sup>19</sup> Sukandarrumidi, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 113.

yang ada untuk menentukan isi atau makna dari bahan hukum tersebut. Kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data penelitian kepustakaan, yaitu analisis keadaan aktual yang menggambarkan fakta-fakta tertentu.<sup>20</sup> Melalui langkah-langkah analisis hukum terhadap undang-undang yang relevan dengan isu hukum melibatkan tiga proses sebagai berikut.

- 1) Menetapkan apakah undang-undang berlaku secara keseluruhan untuk isu atau isu hukum yang ada.
- 2) Membaca undang-undang dengan hati-hati dan mengidentifikasi elemen yang dibutuhkan.
- 3) Membandingkan atau mencocokkan elemen yang dibutuhkan terhadap isu hukum dan menetapkan bagaimana undang-undang diterapkan.<sup>21</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang dipergunakan pada proses penulisan penelitian ini tersusun pada lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, yakni kaitannya dengan Latar Belakang Masalah, kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, selanjutnya Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Metode Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan terkait Tinjauan Umum tentang Notaris yang diberhentikan tidak hormat berdasarkan

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hh. 245.

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 90.

yang telah tercantum Undang-undang nomor 2 tahun 2014 mengenai pembahasan jabatan notaris.

*Bab ketiga*, berisi mengenai dasar pertimbangan yang membahas tentang hukum hakim pada Pengadilan Tata usaha negara dalam kasus Nomor 235/G/2019/PTUN.KT mengenai proses pemberhentian notaris dengan cara tidak hormat serta tinjauan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.KT.

*Bab keempat*, berisi analisis tinjauan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan kasus nomor 235/G/2019/PTUN.KT mengenai proses pemberhentian profesi notaris dengan cara tidak hormat.

*Bab kelima*, berisi bagian penutup yang didalamnya mengulas mengenai simpulan serta saran-saran yang diperoleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil pada penelitian dan juga pembahasan yang telah didapatkan yang menyangkut isu hukum pada bab yang telah diuraikan, sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat, yakni : 1) “Objek Gugatan” telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) hakim tidak melihat fakta-fakta hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat berupa putusan secara mufakat Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang telah dicantumkan pada berita acara pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018; 3) Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan 235/G/2019.PTUN.JKT dianggap mengabaikan *principle of carefulness*.
2. Tinjauan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris terhadap putusan 235/G/2019/PTUN.JKT, dalam hal ini notaris mencedraai pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Dan notaris tersebut menandatangani akta diluar wilayah jabatan menurut

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, tindakan tersebut merupakan pelanggaran..

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan penulis sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan pengawasan notaris dan mengenai kenotarisan sudah dijelaskan secara rinci dan jelas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai jabatan Notaris. Namun Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.KT membuktikan bahwasannya pedoman atau juga terkait dengan peraturan pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tidak sejalan pada kenyataannya. Oleh karenanya peneliti menyarankan beberapa hal :

1. Dalam proses menjalankan profesi jabatannya perlu berpedoman dan mencermati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabtan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang telah mengikat profesi notaris.
2. Kaitannya dalam menetapkan sebuah putusan yang berkenaan dengan pelanggaran Notaris dan pengajuan pemberhentian Notaris Secara tidak hormat, Majelis hakim perlunya mencermati fakta-fakta yang disampaikan oleh Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan BukuKedua*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hamidi, Jazim dkk. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Neno, Victor Vayed. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pramudya, Kelik dan Widiatmoko, Ananto. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Prajitno, A.A.Andi. *Pengetahuan Praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Susanti, Dyah Ochtarina. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### Jurnal

- Berutu, Edy Sunaryo. "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia" *Lex Crimen*6, no. 6 (2017): 82-92.

- Edwar dkk. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before Law*." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*1, no. 1 (2019): 180-201.
- Ismawi, Rosalia D. "Pemberhentian Pejabat Notaris." *Jurnal Lex privatum*2, no. 1 (2014): 98-107.
- Kartikosari, Heni dan Sesung, Rusdianto. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum*2, no. 2 (2017): 131-252.
- Lestari, Kadek Ayu Intan. "Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya*8, no. 5 (2020): 822-831.
- Mokodongan, Sri Susanti. "Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Lex privatum*5, no. 3 (2017): 68-75.
- Putrijanti, Aju. "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*44, no. 2 (2015): 425-430.
- Ratna, Herlina. "Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu." *Jurnal Keadilan Progresif*8, no. 1 (2017): 58-67.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indoensia." *Jurnal Sosiohumaniora*18, no. 2 (2016): 131-137.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*8, no. 1 (2014): 15-35.
- Wicaksono, Victor Hardito Priyo dan Arsin Lukman. "Pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat penggugat sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*1, no. 1 (2021): 291-315.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Putusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat (1) di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.KT.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

### **Skripsi dan Tesis**

Indriana, Ria. *“Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Notaris di Kota Padang.”* Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2017. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/32538/>

Ardila, Thaha. *“Dampak Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tempat Kedudukannya Berbeda Dengan Tempat Kedudukan Sebagai Notaris (Studi di Kota Semarang).”* Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/19622/1/COVER.pdf>

Laksmono, Yan Andriyanto. *“Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.”* Tesis, Universitas Indonesia, (2012). Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20281586-T21776-Analisis%20yuridis.pdf>





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAFIDHATUL FIRDA EKA SYAHFITRI  
NIM : 1517023  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : nafidhatulfirda9g7@gmail.com  
No. Hp : 085330118660

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 235/G/2019/PTUN.JKT TENTANG  
PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN, Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2022



**NAFIDHATUL FIRDA EKA S.**  
NIM. 1517023

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.